



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norsamsu Bin Wajib Alm
2. Tempat lahir : Musi Rawas
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Norsamsu Bin Wajib Alm ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Norsamsu Bin Wajib Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti,S.H. dkk dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cereme No. 71 Rt. 01 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Libuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NORSAMSU Bin WAJIB (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NORSAMSU Bin WAJIB (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1000.000.000,00 subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA.
  - 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecing yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda merek ALLOES *Masing-masing dirampas untuk dimusnakan.*

4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa NORSAMUS Bin WAJIB (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2024, bertempat dipinggir jalan di Ds. B Srikaton, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, , Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan sisa Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,86 (Nol koma Delapan Enam) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,90 (Satu koma sembilan puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sugianto Bin Suratno dan saksi Ali Akbar Bin Yohana serta saksi Adi Afrianto Bin Indra Gunawan (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Tugumulyo) dan beberapa anggota kepolisian lainnya sedang melakukan patrol dialogis disekitar jalan di Ds. B Srikaton, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas lalu saat diperjalanan tersebut para saksi melihat terdakwa Norsamsu Bin Wajib (Alm) sedang berada dipinggir jalan di Ds. B Srikaton, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati terdakwa Norsamsu dan para saksi langsung mengecek identitas serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Norsamsu dan saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (Satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,86 (Nol koma Delapan Enam) gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Norsamsu dan para saksi juga menemukan 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,90 (Satu koma sembilan puluh) gram yang ditemukan oleh para saksi didalam kantong sebelah kiri dari celana pendek warna biru merk Alloe yang sedang dipakai oleh terdakwa Norsamsu. Selanjutnya terdakwa Norsamsu beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan terdakwa Norsamsu bahwa 1 (Satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,86 (Nol koma Delapan Enam) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,90 (Satu koma sembilan puluh) gram diperoleh oleh terdakwa Norsamsu dari sdr. Ripin (Daftar Pencarian Orang Polres Musi Rawas).

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu pada BB 1 pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NORSAMSU Bin WAJIB (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2024, bertempat dipinggir jalan di Ds. B Srikaton, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman berupa 1 (Satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan sisa Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,86 (Nol koma Delapan Enam) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,90 (Satu koma sembilan puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula saksi Agus Sugianto Bin Suratno dan saksi Ali Akbar Bin Yohana serta saksi Adi Afrianto Bin Indra Gunawan (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polsek Tugumulyo) dan beberapa anggota kepolisian lainnya sedang melakukan patrol dialogis disekitar jalan di Ds. B Srikaton, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas lalu saat diperjalanan tersebut para saksi melihat terdakwa Norsamsu Bin Wajib (Alm) sedang berada dipinggir jalan di Ds. B Srikaton, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Norsamsu dan para saksi langsung mengecek identitas serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Norsamsu dan saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (Satu) Buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,86 (Nol koma Delapan Enam) gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Norsamsu dan para saksi juga menemukan 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,90 (Satu koma sembilan puluh) gram yang ditemukan oleh para saksi didalam kantong sebelah kiri dari celana pendek warna biru merk Alloes yang sedang dipakai oleh terdakwa Norsamsu. Selanjutnya terdakwa Norsamsu beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu pada BB 1 pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Sugianto Bin Suratno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLSEK Tugumulyo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib di Pinggir Jalan Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya Ali Akbar dan Adi Afrianto yang sedang melaksanakan Patroli Dialogis;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama temannya sedang berada disebuah warung pinggir jalan akan tetapi teman terdakwa tersebut langsung melarikan diri ketika mengetahui keberadaan saksi dan tim;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi dan tim sedang Patroli Dialogis Musi Rawas I, saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tugumulyo sering terjadi transaksi Narkotika dan penyalahguna Narkotika lalu saksi dan tim melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa dan temannya gerak geriknya sangat mencurigakan dan terlihat gelisah lalu saksi dan tim menghampiri akan tetapi rekan terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dan saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna disaku depan kiri celana yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan serahkan ke Sat Narkoba Polres Musi Rawas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui shabu tersebut milik temannya yang bernama RIPIN (DPO) yang melarikan diri pada saat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



saksi dan tim hendak melakukan penangkapan yang dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu awalnya saksi dan tim sedang Patroli Dialogis lalu saksi dan tim mendapat informasi dari Masyarakat kemudian saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan;
- Bahwa saksi dan tim mendapat informasi tersebut merujuk pada tempat suatu wilayah lalu saksi dan tim melakukan Penyelidikan dan mengarah pada terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim tidak mengetahui apakah dilakukan tes urine terhadap terdakwa karena setelah melakukan penangkapan saksi dan tim langsung menyerahkan ke Sat Narkoba Polres Musi Rawas yang merupakan Unit untuk menangani perkara tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui baru saja mengkonsumsi shabu tersebut bersama temannya yang bernama RIPIN (DPO) sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat didalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa informasi tersebut saksi dan tim terima memberitahukan lokasi tempatnya bukan orang atau pelakunya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada catatan criminal dikepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut milik RIPIN (DPO) yang dititipkan kepadanya setelah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Ripin (DPO) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ali Akbar Bin Yohana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLSEK Tugumulyo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib di Pinggir Jalan Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya Agus Sugianto dan Adi Afrianto yang sedang melaksanakan Patroli Dialogis;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang bersama temannya sedang berada disebuah warung pinggir jalan akan tetapi teman terdakwa tersebut langsung melarikan diri ketika mengetahui keberadaan saksi dan tim;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi dan tim sedang Patroli Dialogis Musi Rawas I saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Tugumulyo sering terjadi transaksi Narkotika dan penyalahguna Narkotika lalu saksi dan tim melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa dan temannya gerak geriknya sangat mencurigakan dan terlihat gelisah lalu saksi dan tim menghampiri akan tetapi rekan terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dan saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna disaku depan kiri celana yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi dan tim bawa dan serahkan ke Sat Narkoba Polres Musi Rawas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui shabu tersebut milik temannya yang bernama RIPIN (DPO) yang ditiptkan kepada terdakwa yang melarikan diri pada saat saksi dan tim hendak melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan tim tidak mengetahui apakah dilakukan tes urine terhadap terdakwa karena setelah melakukan penangkapan saksi dan tim

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan ke Sat Narkoba Polres Musi Rawas yang merupakan Unit untuk menangani perkara tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui baru saja konsumsi shabu tersebut bersama temannya yang bernama RIPIN (DPO) sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat didalam peredaran gelap Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diketemukan Narkotika jenis Shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Pinggir Jalan Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membeli rokok disebuah warung pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ripin (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Ripin yang titipkan kepada Terdakwa yang sekira 30 (tiga puluh menit) sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Ripin konsumsi bersama;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diketemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Ripin mendapatkan Shabu tersebut sehingga ditangkap pihak kepolisian, awalnya pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Ripin datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar untuk membeli minuman Tuak, akan tetapi ditengah perjalanan Sdr. Ripin mengatakan “agek bae beli tuak, melok aku bae beli shabu” lalu Terdakwa jawab “iyo lah jangan lamo” sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ripin sampai di Desa Tanah Priuk Kec Muara Beliti Kab Musi Rawas, Sdr. Ripin langsung membeli Narkotika jenis

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa dan Sdr. Ripin konsumsi shabu tersebut disebuah rumah kosong di Desa Tanah Priuk, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ripin pulang kerumah dan diperjalanan Sdr. Ripin ingin buang air kecil dengan mengatakan “aku nak kencing, kamu beli rokok dulu diwarung itu” selanjutnya ketika Terdakwa membeli rokok Pinggir Jalan Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan datang polisi langsung menyergap Terdakwa dan Sdr. Ripin berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu didalam saku celana Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Ripin dapatkan dengan cara Sdr. Ripin membelinya dari seorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Sdr. Ripin menggunakan uang miliknya, Terdakwa tidak ikut menyumbang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa Sdr. Ripin membeli shabu tersebut harganya akan tetapi Sdr. Ripin mendapatkan 2 (dua) paket bungkus kecil;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Ripin konsumsi sebanyak 1 (satu) paket bungkus kecil secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak Sdr. Ripin membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa konsumsi shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa hanya konsumsi narkotika jenis shabu tidak dengan narkotika jenis lainnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
2. 1 (satu) buah pirex kaca;



3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto sisa hasil laboratorium 0,200 gram;

4. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda merek ALLOES

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024, dengan menyebutkan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pyrek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,010 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,218 gram
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml

Dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti tersebut Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agus Sugianto dan saksi Ali Akbar adalah anggota POLRI pada Polsek Tugumulyo yang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Pinggir Jalan Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang bersama temannya (Sdr. Ripin) sedang berada disebuah warung pinggir jalan akan tetapi teman terdakwa (Sdr. Ripin) tersebut langsung melarikan diri ketika mengetahui keberadaan para saksi dan tim;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika para saksi dan tim sedang Patroli Dialogis Musi Rawas I, para saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tugumulyo sering terjadi transaksi Narkotika dan penyalahguna Narkotika lalu para saksi dan tim melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa dan temannya (Sdr. Ripin) gerak geriknya sangat mencurigakan dan terlihat gelisah lalu para saksi dan tim menghampiri akan tetapi rekan terdakwa (Sdr. Ripin) tersebut berhasil melarikan diri dan para saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna disaku depan kiri celana yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti para saksi dan tim bawa dan serahkan ke Sat Narkoba Polres Musi Rawas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Ripin yang ditiptkan kepada Terdakwa yang sekira 30 (tiga puluh menit) sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Ripin konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ripin mendapatkan Shabu tersebut berawal pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Ripin datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar untuk membeli minuman Tuak, akan tetapi ditengah perjalanan Sdr. Ripin mengatakan “agek bae beli tuak, melok aku bae beli shabu” lalu Terdakwa jawab “iyo lah jangan lamo” sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ripin sampai

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tanah Priuk Kec Muara Beliti Kab Musi Rawas, Sdr. Ripin langsung membeli Narkotika jenis shabu dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa dan Sdr. Ripin mengkonsumsi shabu tersebut disebuah rumah kosong di Desa Tanah Priuk, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ripin pulang ke rumah dan diperjalanan Sdr. Ripin ingin buang air kecil dengan mengatakan “aku nak kencing, kamu beli rokok dulu diwarung itu” selanjutnya ketika Terdakwa membeli rokok di pinggir Jalan Desa B Sriaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan datang para saksi dan tim yang langsung menyergap Terdakwa sedangkan Sdr. Ripin berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu didalam saku celana Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,010 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,218 gram yang ditemukan ada pada penguasaan terdakwa tersebut telah di lakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya *positif Metamfetamina*;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya *positif metamfetamina*;
- Bahwa tidak ada indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan tindakan apapun terhadap narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Norsamsu Bin Wajib Alm sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Norsamsu Bin Wajib Alm yangmana Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **setiap orang** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa saksi Agus Sugianto dan saksi Ali Akbar adalah anggota POLRI pada Polsek Tugumulyo yang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Pinggir Jalan Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan pada saat ditangkap, terdakwa sedang bersama temannya (Sdr. Ripin) yaitu sedang berada disebuah warung pinggir jalan akan tetapi teman terdakwa (Sdr. Ripin) tersebut langsung melarikan diri ketika mengetahui keberadaan para saksi dan tim;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika para saksi dan tim sedang Patroli Dialogis Musi Rawas I, para saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tugumulyo sering terjadi transaksi Narkotika dan penyalahguna Narkotika lalu para saksi dan tim melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa dan temannya (Sdr. Ripin) gerak geriknya sangat mencurigakan dan terlihat gelisah lalu para saksi dan tim menghampiri akan tetapi rekan terdakwa (Sdr. Ripin) tersebut berhasil melarikan diri dan para saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna disaku depan kiri celana yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti para saksi dan tim bawa dan serahkan ke Sat Narkoba Polres Musi Rawas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Ripin yang dititipkan kepada Terdakwa yang sekira 30 (tiga puluh menit) sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Ripin konsumsi bersama yangmana Terdakwa dan Sdr. Ripin mendapatkan Shabu tersebut berawal pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Ripin datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar untuk membeli minuman Tuak, akan tetapi ditengah perjalanan Sdr. Ripin mengatakan "agek bae beli tuak, melok aku bae beli shabu" lalu Terdakwa jawab "iyo lah jangan lamo" sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Ripin sampai di Desa Tanah Priuk Kec Muara Beliti Kab Musi Rawas, Sdr. Ripin langsung membeli Narkoba jenis shabu dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa dan Sdr. Ripin mengkonsumsi shabu tersebut disebuah rumah kosong di Desa Tanah Priuk, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ripin pulang ke rumah dan diperjalanan Sdr. Ripin ingin buang air kecil dengan mengatakan "aku nak kencing, kamu beli rokok dulu diwarung itu" selanjutnya ketika Terdakwa membeli rokok di pinggir Jalan Desa B Sriaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan datang para saksi dan tim yang langsung menyergap Terdakwa sedangkan Sdr. Ripin berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu didalam saku celana Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto sisa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil laboratorium 0,200 gram dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda merek ALLOES yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat penangkapan yaitu berupa : 1 (satu) buah pyrek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,010 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,218 gram tersebut telah di lakukan uji laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pyrek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,010 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,218 gram serta 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml. Dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa tidak ada indikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk melakukan tindakan apapun terhadap narkotika jenis apapun;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan untuk perkara narkotika pada pokoknya diatur bahwa “...jika jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yangmana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada bagian “Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika” di huruf b diatur bahwa “dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa untuk barang bukti kelompok metamphetamine (shabu) dengan berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Laboratorium Forensik No. LAB. : 863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 sebagaimana yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa barang bukti shabu yang ditemukan ada pada penguasaan terdakwa tersebut berat netto keseluruhannya adalah 0,228 (**nol koma dua dua delapan**) gram dan berdasarkan bukti surat Berita Acara Laboratorium Forensik No. LAB. : 863/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 sebagaimana diuraikan diatas hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* dimana terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan shabu akan tetapi menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu tersebut merupakan milik Sdr. Ripin dimana Terdakwa sebelum ditangkap ada mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. Ripin serta keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan bahwa tidak ada indikasi Terdakwa akan menyebarluaskan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



shabu tersebut (melakukan peredaran) sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana dibawah minimum sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dapat diberlakukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang bersifat subyektif atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menguasai shabu tersebut dengan tujuan akan di konsumsi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
- Tidak ada indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto sisa hasil laboratorium 0,200 gram dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda merek ALLOES tersebut merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta barang bukti celana tersebut merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Norsamsu Bin Wajib Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Norsamsu Bin Wajib Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
  - 1 (satu) buah pirex kaca;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto sisa hasil laboratorium 0,200 gram;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda merek ALLOES

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Imam Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Llg